

**BUPATI MAROS****PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR :43 TAHUN 2017****TENTANG****PENYEDERHANAAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAROS****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI MAROS,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan untuk melakukan kegiatan usaha, perlu melakukan penyederhanaan dan pelimpahan pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Maros berdasarkan urusan dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyederhanaan dan Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Daerah Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAROS.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Maros.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros.
6. Kepala DPMPTSP adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten Maros.
7. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah penyelenggaraan pelayanan perizinan yang pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
8. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk melalui Keputusan Bupati yang terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah terkait yang bertugas melaksanakan pemeriksaan lapangan, pembahasan teknis dan memberikan rekomendasi/pertimbangan mengenai sesuatu perizinan kepada Kepala Dinas.
9. Pelayanan Perizinan dan non perizinan adalah proses pemberian izin kepada orang/badan hukum untuk melakukan aktifitas usaha dan/atau kegiatan bukan usaha berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Perizinan adalah dokumen dan bukti legalitas yang membolehkan perbuatan hukum oleh seseorang atau sekelompok orang dalam ranah hukum administrasi negara atas sesuatu perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Pengaduan masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya keluhan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan.
13. Badan Usaha adalah suatu bentuk usaha yang meliputi milik negara perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
14. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
15. Pelaku Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya disingkat dengan PUMK adalah orang yang melakukan usaha mikro kecil di lokasi yang telah ditetapkan.
16. Instansi Kerja Teknis adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pembinaan teknis sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Pelimpahan Kewenangan adalah proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah atau terlegitimasi (menurut mekanisme tertentu dalam organisasi) dalam melakukan berbagai aktifitas yang ditujukan untuk pencapaian tujuan organisasi yang jika tidak dilimpahkan akan menghambat proses pencapaian tujuan tersebut.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyederhanaan dan pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan adalah :

- a. untuk mewujudkan hak-hak masyarakat dalam menerima pelayanan yang mudah, cepat, efisien dan efektif;
- b. mengurangi biaya material, waktu dan tenaga dalam memberikan pelayanan serta memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha sebagai upaya pengendalian pembangunan.

Pasal 3

Tujuan penyederhanaan dan pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan adalah :

- a. memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dan/atau masyarakat dalam mengurus izin, khususnya bagi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. menumbuhkan iklim investasi yang kondusif untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyederhanaan perizinan dan non perizinan;
- b. pelimpahan kewenangan;
- c. penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

PENYEDERHANAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 5

Penyederhanaan perizinan dan non perizinan meliputi:

- a. penyederhanaan tata cara pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
- b. penyederhanaan jenis perizinan dan non perizinan.

Pasal 6

Penyederhanaan tata cara pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan dengan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan;
- b. kepastian biaya tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- c. kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui pada setiap tahapan proses pemberian pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP);
- d. meminimalisasi persyaratan berkas kelengkapan permohonan perizinan dan non perizinan;
- e. proses pendaftaran dan penerbitan perizinan dasar maupun perizinan usaha tertentu dilakukan secara paralel dan/atau stimulan;
- f. pembebasan biaya bagi usaha tertentu yang penting seperti UMKM bagi pengembangan ekonomi daerah dan bagi usaha baru dengan tetap berpedoman pada Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- g. pemberlakuan IUMK kepada PUMK yang berada dalam kawasan yang telah ditentukan;
- h. pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- i. pemberlakuan pelayanan sistem paralel untuk berbagai izin dasar yang terkait kegiatan usaha dan penanaman modal; dan
- j. penyediaan fasilitas dan prioritas pelayanan kepada penyandang disabilitas dan kelompok marginal lainnya.

Pasal 7

- (1) Penyederhanaan jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah penggabungan beberapa jenis perizinan dan non perizinan yang secara prinsip memiliki fungsi dan tujuan yang sama serta penghapusan jenis perizinan dan non perizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karakteristik daerah dan menghambat pertumbuhan usaha.
- (2) Penyederhanaan jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyederhanaan jumlah dan jenis perizinan yang diselenggarakan pada DPMPTSP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 8

- (1) Pelimpahan seluruh kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan terutama terkait kegiatan berusaha dan penanaman modal kepada Kepala DPMPTSP, kecuali jenis perizinan dan non perizinan yang penyelenggaraannya diatur secara khusus melalui Undang-Undang.
- (2) Kewenangan penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang perizinan dengan SKPD terkait;
 - b. pemrosesan, penandatanganan dan penyerahan dokumen perizinan;
 - c. penandatanganan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan dokumen-dokumen penagihan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - d. prosedur pencatatan dan pelaporan penerimaan pendapatan retribusi perizinan;
 - e. penerbitan surat pencabutan perizinan berdasarkan rekomendasi Tim Teknis;
 - f. pelayanan pengaduan terkait pelayanan perizinan;
 - g. penyederhanaan prosedur perizinan; dan
 - h. pembinaan Teknis dan Pengawasan, khusus untuk kewenangan di Bidang Penanaman modal.

Pasal 9

Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. izin Penanaman Modal (IPM);
- b. izin Lokasi;
- c. izin Lingkungan;
- d. izin Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH);
- e. izin Pemanfaatan Tanah;
- f. izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- g. izin Gangguan (HO) / Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- h. tanda Daftar Industri (TDI)/Izin Usaha Industri (IUI);
- i. surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- j. tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- k. tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
- l. izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- m. izin Sarana dan Prasarana Kesehatan;
- n. izin Tenaga Kesehatan;
- o. izin Trayek Angkutan Orang;
- p. izin Pusat Perbelanjaan dan Swalayan;
- q. izin Usaha Pertanian;
- r. izin Rumah Potong Hewan;
- s. izin Penelitian;
- t. izin Penempatan Reklame;
- u. izin Usaha Perikanan (IUP); dan
- v. izin Usaha Makro dan Kecil (IUMK).

Pasal 10

Jenis Pelayanan Perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas :

- a. izin Prinsip Penanaman Modal;
- b. izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
- c. izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
- d. izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
- e. izin Usaha Penanaman Modal;
- f. izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
- g. izin Usaha penggabungan perusahaan penanaman modal; dan
- h. izin usaha perubahan Penanaman Modal.

BAB VI

PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan DPMPTSP sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Bupati mendelegasikan seluruh kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan terkait usaha dan penanaman modal kepada Kepala DPMPTSP berdasarkan urusan dan kewenangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan .

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan IUMK oleh Camat diawali dengan pendataan dan penetapan lokasi terhadap PUMK di wilayahnya melalui Lurah/ Kepala Desa.
- (2) Pendataan dan penetapan lokasi PUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan DPMPTSP dan Perangkat Daerah teknis lainnya terkait tata ruang dan pengendalian lingkungan hidup.
- (3) Pelaksana IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Lurah/ Kepala Desa dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.

Pasal 13

- (1) Pendataan PUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan berdasarkan :
 - a. identitas PUMK;
 - b. lokasi PUMK yang berada di wilayah Kecamatan;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. besarnya modal usaha.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah.
- (3) Tata cara pendaftaran dan penerbitan IUMK mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di DPMPTSP, termasuk Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) akan diatur selanjutnya oleh Kepala DPMPTSP dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait lainnya dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
 - d. perencanaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 16

Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan perizinan, berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan atas perizinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan kewenangannya, DPMPTSP berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan dan ketentuan teknis yang berlaku.
- (2) Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibentuk Tim Pembina dan Tim Pengawas pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Segala bentuk perizinan dan non perizinan yang belum disederhanakan dan belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.
- (2) Segala bentuk perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan oleh DPMPTSP sebelum Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin dan non izin, untuk selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Maros Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan Pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal Kabupaten Maros, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 17-juli-2017
BUPATI MAROS,



Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM

Diundangkan di Maros
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH,



Ir. H. BAHARUDDIN, MM
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip. 19600909 198603 1 029

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2017 NOMOR: 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM



Drs. H. SUHARTO
Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)
Nip : 19631019 199003 1 031

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR : 43 TAHUN 2017

TANGGAL : 17- Juli- 2017

TENTANG : PENYEDERHANAAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAROS

IZIN SEBELUM PENYEDERHANAAN	IZIN SESUDAH PENYEDERHANAAN
1. Izin Prinsip Penanaman Modal	1. Izin Penanaman Modal
2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	
3. Izin Prinsip Perubahan penanaman modal	
4. Izin usaha penggabungan perusahaan /Merger	
5. Izin usaha	
6. Izin usaha perluasan	
7. Izin usaha perubahan	
8. Perpanjangan IMTA	
9. Izin Lokasi	2. Izin Lokasi
10. Izin Lingkungan	3. Izin Lingkungan
11. Izin Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	4. Izin Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
12. Izin Membuka Tanah	5. Izin Pemanfaatan Tanah
13. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
14. Izin Gangguan (HO)/Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	7. Izin Gangguan (HO)/SITU
15. Izin Usaha Industri (IUI)	8. TDI / IUI
16. Tanda Daftar Industri (TDI)	
17. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	9. Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP)
18. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	10. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) /TDUP
19. Tanda Daftar Gudang (TDG)	
20. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	
21. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja	
22. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	11. IUJK
23. Izin Rumah Sakit Kelas C & D	12. Izin Sarana & Prasarana Kesehatan
24. Izin Apotek, Toko Obat, Toko alat Kesehatan & Optik al	
25. Izin Produksi makanan & Minuman pada Industri Rumah Tangga	
26. Izin Praktek & Izin Kerja Tenaga Kesehatan	13. Izin Tenaga Kesehatan
27. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang (Trayek)	14. Izin Trayek Angkutan Orang
28. Izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan	15. Izin Pusat Perbelanjaan dan Swalayan
29. Izin Usaha Pertanian	16. Izin Usaha Pertanian
30. Izin Usaha Produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah potong hewan	17. Izin Rumah Potong Hewan (RPH)
31. Izin Usaha pengecer obat hewan	
32. Izin Penelitian	18. Izin Penelitian

33. Izin Penempatan Reklame	19. Izin Penempatan Reklame
34. Izin Usaha Perikanan (IUP) pembudidayaan ikan	20. Izin Usaha Perikanan (IUP)
	21. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

BUPATI MAROS,



Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM